



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Jupri bin Lahading, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 6 Agustus 1979, umur 42 tahun, NIK.6405020608790002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kandungangan, RT.06, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Suria binti Latif, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 10 Desember 1985, umur 36 tahun, NIK.6503135012850001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kandungangan, RT.06, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14, Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nunukan pada tanggal 22 Februari 2022 dengan register perkara

Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14, Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 16 September 2014 di Lahad datu, Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasim, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Amran yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lahading bin Jakta dan Raming bin Jakta;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin satu gram dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dalam usia 38 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - a. Sarmila Jupri binti Jupri;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah,
 - tidak ada Kantor Urusan Agama di wilayah/Kecamatan para Pemohon menikah;

Halaman 3 dari 14, Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jupri bin Lahading) dengan Pemohon II (Suria binti Latif) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2014 di Lahad Datu, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nunukan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap

Halaman 4 dari 14, Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II bernama Kasim disebabkan ayah kandung Pemohon II sakit dan berada di kampung halaman namun telah memasrahkan perwalian kepada sepupunya tersebut lalu mewakilkan lagi kepada imam kampung;
- Bahwa saat menikah banyak laki-laki yang hadir selain dari saksi nikah yang telah disebutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405020608790002 atas nama Jupri (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 25 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6503135012850001 atas nama Suria (Pemohon II), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 12 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405021909100034 atas nama Jupri (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 6 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 14, Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk



4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0180/AC/2017/PA.Nnk tanggal 12 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. Salang bin Kadire, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Kandung, RT.06, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
- bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan antara para Pemohon namun telah mengetahui keduanya telah menikah sekitar 5-6 tahun yang lalu ketika para Pemohon datang ke Nunukan dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah, saksi dan mahar dalam pernikahan tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan;
- bahwa saksi mengetahui status Pemohon I adalah duda karena istrinya sebelumnya yang bernama Yumnaini telah pergi meninggalkan Pemohon I dan ketika akan diceraikan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 6 dari 14, Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk



- bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak menikah secara resmi di KUA karena persoalan belum memiliki akta cerai;

- bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Amirullah bin Raming, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Kandungangan, RT.06, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai ipar sepupu Pemohon I;

- bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan antara para Pemohon namun saksi mendengar kabar dari keluarga bahwa keduanya telah menikah di Lahat Datu namun tidak ingat waktu pernikahannya;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sarmila usia sekitar 4 (empat) tahun;

- bahwa saksi mengetahui dari cerita ayah kandung saksi (Raming) yang menjadi saksi pernikahan adalah Raming dan Lahading namun tidak mengetahui wali nikah dan mahar dalam pernikahan tersebut;

- bahwa saksi mengetahui kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi namun tidak mengetahui apakah wali nikah memenuhi syarat sebagai wali nikah atau tidak;

- bahwa saksi mengetahui status Pemohon I adalah duda cerai hidup yang awalnya hanya pisah secara agama namun setelah menikah siri dengan Pemohon II, akhirnya Pemohon I dan istri terdahulunya bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

- bahwa saksi mengetahui Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 14, Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak menikah secara resmi di KUA karena persoalan belum memiliki akta cerai;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan nikah/ isbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dan fotokopi Akta cerai atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup serta telah

Halaman 8 dari 14, Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, dengan demikian Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bagi pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan

Halaman 9 dari 14, Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I bercerai secara resmi dengan istri sebelumnya pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Salang bin Kadire dan Amirullah bin Raming;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1910-1912 KUH Perdata jo. Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 306 - 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 16 September 2014 di Lahad datu, Malaysia dan sampai

Halaman 10 dari 14, Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sarmila Jupri binti Jupri, umur 4 tahun;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasim kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama H. Amran dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lahading bin Jakta dan Raming bin Jakta dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
- bahwa status Pemohon I adalah duda sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa status Pemohon I adalah duda cerai hidup namun resmi bercerai dengan istri terdahulu atas nama Yusnaini binti Diwa pada tanggal 12 Desember 2017;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa para Pemohon tidak menikah di KUA setempat karena belum terbitnya akta cerai Pemohon I;
- bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon I ketika menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 16 September 2014 di Lahad Datu, Malaysia, belum bercerai secara resmi sehingga masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa seorang yang

Halaman 11 dari 14, Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini;

Menimbang, dalam perkara *a quo* Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara siri dan tidak dicatatkan di KUA yang disebabkan Pemohon I dengan istri sebelumnya belum resmi bercerai di Pengadilan, sedangkan pernikahan Pemohon I dengan istri sebelumnya telah dicatatkan di KUA, maka menurut pandangan Majelis Hakim, pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinilai sebagai pernikahan yang fasid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan dihadapkan bukti tertulis bukti saksi dan pengakuan dari Pemohon I, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 September 2014 di Lahad Datu, Malaysia dilakukan sebelum terjadinya perceraian resmi antara Pemohon I dengan istri sebelumnya, maka Majelis memandang bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah karena dilaksanakan pada saat Pemohon I masih terikat tali pernikahan dengan orang lain, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah);

Halaman **12** dari **14**, Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Ttd.

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Norhuda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Nunukan, 11 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Halaman 13 dari 14, Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Norhuda, S.H.

Halaman 14 dari 14, Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)